



**PUTUSAN**

Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Lht

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Pirmansah Bin Ismail (alm);  
Tempat lahir : Palembang;  
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/ 6 Januari 1985;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jln. Slamet Riyadi Lr Cempaka Rt. 001 Rw. 002  
Kelurahan Kemala Raja Kecamatan Batu Raja  
Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Lht tanggal 12 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Lht tanggal 12 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PIRMANSAH Bin ISMAIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak Memasukkan Ke Indonesia Membuat, Menerima, Mencoba Memperoleh, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan, Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk**", sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No.12 tahun 1951**, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **PIRMANSAH Bin ISMAIL** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**, dikurangi masa penahanan, dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan gagang kayu warna coklat, dan bersarung kayu warna coklat, dengan panjang  $\pm$  30 cm.**(Dirampas untuk dimusnahkan)**
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA:**

Bahwa terdakwa **PIRMANSAH Bin ISMAIL** pada hari sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat didepan rumah saksi Epon Hadi, belakang Pasar PTM Square Talang Kapuk, Kel. Pasar Lama, Kec. Lahat, Kab. Lahat atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk"* perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira pukul 17.30 Wib, terdakwa mendatangi rumah saksi Epon Hadi sambil berteriak marah-marah dan membanting kursi yang berada didepan rumah mencari saksi Epon Hadi, mendengar suara ribut-ribut tersebut saksi Ebdwi Wijaya yang pada saat itu sedang duduk tidak jauh dari rumah saksi Epon Hadi mendekati terdakwa untuk menenangkannya, dan pada saat saksi Ebdwi Wijaya mencoba untuk berbicara dan menenangkan terdakwa, saksi Ebdwi Wijaya melihat kondisi terdakwa sedang dalam keadaan mabuk dan tercium bau minuman keras dari mulut terdakwa, takut akan terjadi hal yang tidak diinginkan saksi Ebdwi Wijaya menghubungi saksi Epon Hadi dan menyuruh saksi Epon Hadi untuk melapor ke pihak yang berwajib.

- Bahwa selanjutnya saksi Epon Hadi melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polres Lahat, dimana pada saat itu saksi Reo anggara dan saksi Ginda Mulia yang merupakan anggota Polres lahut yang sedang piket di Polres Lahat langsung merespon laporan saksi Epon Hadi dengan mendatangi rumah saksi Epon Hadi, dan mengamankan tersangka, selanjutnya saksi Reo anggara dan saksi Ginda Mulia yang merupakan anggota Polres lahut melakukan penggeledahan terhadap badan tersangka, dan menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan gagang kayu

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Lht



warna coklat, dan bersarung kayu warna coklat, dengan panjang  $\pm$  30 cm, yang diselipkan tersangka di pinggang sebelah kiri, selanjutnya tersangka beserta barang bukti diamankan ke Polres Lahat untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan interogasi yang dilakukan oleh saksi Reo Anggara dan saksi Ginda Mulia tujuan terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan gagang kayu warna coklat, dan bersarung kayu warna coklat, dengan panjang  $\pm$  30 cm adalah untuk membela diri dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari untuk membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut.

***Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No.12 tahun 1951.***

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa terdakwa **PIRMANSAH Bin ISMAIL** pada hari sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat didepan rumah saksi Epon Hadi, belakang Pasar PTM Square Talang Kapuk, Kel. Pasar Lama, Kec. Lahat, Kab. Lahat atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "*Secara Melawan Hukum Memaksa Orang Lain Supaya Melakukan, Tidak melakukan, Tidak Melakukan atau Membiarkan Sesuatu, Dengan Memakai Kekerasan, Sesuatu Perbuatan Lain atau Dengan Memakai Ancaman Kekerasan Baik Terhadap Orang Itu Sendiri Maupun Orang Lain*" perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira pukul 17.30 Wib, terdakwa mendatangi rumah saksi Epon Hadi sambil berteriak marah-marah dan membanting kursi yang berada didepan rumah mencari saksi Epon Hadi, mendengar suara ribut-ribut tersebut saksi Ebdi Wijaya yang pada saat itu sedang duduk tidak jauh dari rumah saksi Epon Hadi mendekati terdakwa untuk menenangkannya, dan pada saat saksi Ebdi Wijaya mencoba untuk berbicara dan menenangkan terdakwa, saksi Ebdi Wijaya melihat kondisi terdakwa sedang dalam keadaan mabuk dan tercium bau minuman keras dari mulut terdakwa, takut akan terjadi hal yang tidak

*Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Lht*



diinginkan saksi Ebdy Wijaya menghubungi saksi Epsun Hadi dan menyuruh saksi Epsun Hadi untuk melapor ke pihak yang berwajib.

- Bahwa selanjutnya saksi Epsun Hadi melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polres Lahat, dimana pada saat itu saksi Reo anggara dan saksi Ginda Mulia yang merupakan anggota Polres Lahat yang sedang piket di Polres Lahat langsung merespon laporan saksi Epsun Wijaya dengan mendatangi rumah saksi Epsun Hadi, dan mengamankan tersangka, selanjutnya saksi Reo anggara dan saksi Ginda Mulia yang merupakan anggota Polres Lahat melakukan penggeledahan terhadap badan tersangka, dan menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan gagang kayu warna coklat, dan bersarung kayu warna coklat, dengan panjang  $\pm$  30 cm, yang diselipkan tersangka di pinggang sebelah kiri, selanjutnya tersangka beserta barang bukti diamankan ke Polres Lahat untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendatangi rumah saksi Epsun Hadi sambil berteriak marah-marah dan membanting kursi yang berada didepan rumah saksi Epsun Hadi dikarenakan tersangka cemburu terhadap saksi Epsun Hadi yang mendekati pacar tersangka.

**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 335 KUH Pidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Epsun Hadi bin Abdul Aman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti hadir di persidangan untuk memberi keterangan terkait tindak pidana senjata tajam yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekitar pukul 18.00 WIB, bertempat di depan rumah saksi di belakang Pasar PTM Square Talang Kapuk, Kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui kejadian tersebut dari saksi Ebdy Wijaya Bin Abul Aman, kemudian saksi Ebdy Wijaya Bin Abul Aman menyampaikan bahwa Terdakwa mendatangi rumah saksi sambil marah-marah dan membanting kursi yang berada didepan rumah saksi.



Selanjutnya karena takut selanjutnya saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Lahat;

- Bahwa berdasarkan laporan saksi tersebut, saksi bersama sdr. Reo Anggara Bin Jon Misar dan sdr. Ginda Mulia yang merupakan anggota Polres Lahat yang sedang piket mendatangi rumah saksi, dan mengamankan Terdakwa yang sedang duduk di pinggir rel tidak jauh dari rumah saksi;
- Bahwa pada saat sdr. Reo Anggara Bin Jon Misar dan sdr. Ginda Mulia yang merupakan anggota Polres Lahat melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa, kemudian ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan gagang kayu warna coklat, dan bersarung kayu warna coklat, dengan panjang  $\pm$  30 centimeter yang diselipkan Terdakwa di pinggang sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Lahat untuk di proses;
- Bahwa Terdakwa mendatangi rumah saksi sambil marah-marrah dan membanting kursi yang berada didepan rumah saksi dikarenakan Terdakwa cemburu lantaran Terdakwa suka dengan istri Saksi;
- Bahwa kondisi Terdakwa pada saat diamankan oleh anggota kepolisian Polres Lahat dalam keadaan mabuk karena tercium aroma minuman keras dari mulut Terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut dan menyatakan tidak keberatan;

**2. Saksi Ebdy Wijaya bin Abdul Aman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti hadir di persidangan untuk memberi keterangan terkait tindak pidana senjata tajam yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekitar pukul 18.00 WIB, bertempat di depan rumah saksi Epsan bin Abdul Aman di belakang Pasar PTM Square Talang Kapuk, Kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat;
- Bahwa awalnya Saksi sedang duduk-duduk tidak jauh dari rumah saksi Epsan Hadi, kemudian Terdakwa datang ke rumah saksi Epsan Hadi sambil marah-marrah dan membanting kursi yang berada didepan rumah saksi;
- Bahwa Saksi kemudian mendekati Terdakwa yang sedang marah-marrah tersebut dan berusaha untuk menenangkannya kemudian Saksi menghubungi saksi Epsan Hadi untuk memberitahu kejadian tersebut;

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selang beberapa waktu kemudian datang saksi Epson Hadi bersamara sdr. Reo anggara dan sdr. Ginda Mulia yang merupakan anggota Polres lahat, dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pada saat sdr. Reo Anggara Bin Jon Misar dan sdr. Ginda Mulia yang merupakan anggota Polres Lahat melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa, kemudian ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan gagang kayu warna cokelat, dan bersarung kayu warna cokelat, dengan panjang  $\pm$  30 centimeter yang diselipkan Terdakwa di pinggang sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Lahat untuk di proses;
- Bahwa Terdakwa mendatangi rumah saksi Epson Hadi dikarenakan Terdakwa cemburu lantaran Terdakwa suka dengan istri Saksi;
- Bahwa Terdakwa saat marah-marrah tidak ada mengacungkan senjata tajamnya tersebut;
- Bahwa kondisi Terdakwa pada saat diamankan oleh anggota kepolisian Polres lahat dalam keadaan mabuk karena tercium aroma minuman keras dari mulut Terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekitar pukul 18.00 WIB, bertempat di depan rumah saksi Epson Hadi bin Abdul Aman di belakang Pasar PTM Square Talang Kapuk, Kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Lahat terkait tindak pidana senjata tajam;
- Bahwa berawal Terdakwa mendatangi rumah saksi Epson Hadi sambil membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan gagang kayu warna coklat, dan bersarung kayu warna coklat, dengan panjang  $\pm$  30 centimeter yang diselipkan Terdakwadi pinggang sebelah kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa berteriak marah-marrah dan membanting kursi yang berada didepan rumah mencari saksi Epson Hadi, mendengar suara ribut-ribut tersebut saksi Ebdy Wijaya yang pada saat itu sedang duduk tidak jauh dari rumah saksi Epson Hadi mendekati Terdakwa untuk menenangkan Terdakwa akan tetapi Terdakwa menolak dan tetap ingin bertemu saksi Epson Hadi;

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selang beberapa waktu kemudian datang saksi Epson Hadi beserta sdr. Reo anggara dan sdr. Ginda Mulia yang merupakan anggota Polres Lahat kemudian mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan gagang kayu warna coklat, dan bersarung kayu warna coklat, dengan panjang  $\pm$  30 centimeter, yang diselipkan Terdakwa di pinggang sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Lahat untuk di proses;
- Bahwa Terdakwa mendatangi rumah saksi Epson Hadi saksi dikarenakan Terdakwa cemburu terhadap saksi Epson Hadi;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan gagang kayu warna coklat, dan bersarung kayu warna coklat, dengan panjang  $\pm$  30 centimeter adalah untuk menjaga diri;
- Bahwa Terdakwa mengaku khilaf dikarenakan emosi dan pengaruh minuman alcohol dan Terdakwa janji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan gagang kayu warna coklat, dan bersarung kayu warna coklat, dengan panjang  $\pm$  30 centimeter.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang mana barang bukti tersebut dikenali dan dibenarkannya, serta barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekitar pukul 18.00 WIB, bertempat di depan rumah saksi Epson Hadi bin Abdul Aman di belakang Pasar PTM Square Talang Kapuk, Kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Lahat terkait tindak pidana senjata tajam;
- Bahwa berawal Terdakwa mendatangi rumah saksi Epson Hadi sambil membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan gagang kayu warna coklat, dan bersarung kayu warna coklat, dengan panjang  $\pm$  30 centimeter

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diselipkan Terdakwadi pinggang sebelah kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa berteriak marah-marah dan membanting kursi yang berada didepan rumah mencari saksi Epsion Hadi, mendengar suara ribut-ribut tersebut saksi Ebdri Wijaya yang pada saat itu sedang duduk tidak jauh dari rumah saksi Epsion Hadi mendekati Terdakwa untuk menenangkan Terdakwa akan tetapi Terdakwa menolak dan tetap ingin bertemu saksi Epsion Hadi;

- Bahwa selanjutnya saksi Ebdri Wijaya menelepon saksi Epsion Hadi untuk memberitahukan peristiwa yang terjadi tersebut, diakrenakan takut kemudian saksi Epsion Hadi melaporkan kejadian tersebut kepada sdr. Reo anggara dan sdr. Ginda Mulia yang merupakan anggota Polres Lahat yang sedang piket;
- Bahwa selang beberapa waktu kemudian datang saksi Epsion Hadi beserta sdr. Reo anggara dan sdr. Ginda Mulia yang merupakan anggota Polres Lahat kemudian mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan gagang kayu warna coklat, dan bersarung kayu warna coklat, dengan panjang  $\pm$  30 centimeter, yang diselipkan Terdakwa di pinggang sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Lahat untuk di proses;
- Bahwa Terdakwa mendatangi rumah saksi Epsion Hadi saksi dikarenakan Terdakwa cemburu terhadap saksi Epsion Hadi;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan gagang kayu warna coklat, dan bersarung kayu warna coklat, dengan panjang  $\pm$  30 centimeter adalah untuk menjaga diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad.1. Barang Siapa

Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperolehnya menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai,

Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barang Siapa**

Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa dalam Undang-undang darurat Nomor 12 Tahun 1951 adalah setiap subjek hukum, baik pribadi maupun badan hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggung jawabkan tindakannya tersebut;

Menimbang bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang terdakwa, yang bernama **Primansah bin Ismail (alm.)** dengan segala identitas Terdakwa sebagaimana tertuang dalam surat Dakwaan dan sesuai dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan dengan kedudukan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan perkara, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan berkas perkara, Majelis tidak menemukan bukti yang dapat menerangkan Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, itu baru bisa dibuktikan setelah mempertimbangkan unsur berikutnya, yang utama dalam unsur ini menurut Undang-Undang Terdakwa adalah orang cakap sehat jasman rohani yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukan olehnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur "Barang siapa" telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

**Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau**



**mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.**

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur Tanpa hak yaitu tidak ada wewenang atau ijin yang diberikan oleh Undang-undang, tidak sesuai dengan peruntukkannya dan tidak berkaitan dengan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur kedua yaitu memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk karena bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan elemen unsur tersebut yang terbukti dan sesuai dengan fakta hukum dipersidangan;

Menimbang, bahwa menurut Doktrin yang dimaksud dengan senjata penikam atau senjata penusuk, adalah suatu senjata yang mempunyai ujung runcing dan tajam yang sangat efektif untuk membunuh oleh karena bentuknya tersebut misalnya panah, tombak, rencong, keris, badik, termasuk pula dalam pengertian ini adalah senjata tajam berupa clurit;

Menimbang, bahwa lebih lanjut pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib.

Menimbang, selanjutnya bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dipersidangan yang satu dengan lainnya telah saling bersesuaian maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekitar pukul 18.00 WIB, bertempat di depan rumah saksi Epon Hadi bin Abdul Aman di belakang Pasar PTM Square Talang Kapuk, Kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Lahat terkait tindak pidana senjata tajam;
- Bahwa berawal Terdakwa mendatangi rumah saksi Epon Hadi sambil membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan gagang kayu warna coklat, dan bersarung kayu warna coklat, dengan panjang  $\pm$  30 centimeter yang diselipkan Terdakwadi pinggang sebelah kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa berteriak marah-marah dan membanting kursi yang berada didepan

*Halaman 11 dari 15 Halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Lht*



rumah mencari saksi Epon Hadi, mendengar suara ribut-ribut tersebut saksi Ebdwi Wijaya yang pada saat itu sedang duduk tidak jauh dari rumah saksi Epon Hadi mendekati Terdakwa untuk menenangkan Terdakwa akan tetapi Terdakwa menolak dan tetap ingin bertemu saksi Epon Hadi;

- Bahwa selanjutnya saksi Ebdwi Wijaya menelepon saksi Epon Hadi untuk memberitahukan peristiwa yang terjadi tersebut, diakrenakan takut kemudian saksi Epon Hadi melaporkan kejadian tersebut kepada sdr. Reo anggara dan sdr. Ginda Mulia yang merupakan anggota Polres Lahat yang sedang piket;
- Bahwa selang beberapa waktu kemudian datang saksi Epon Hadi beserta sdr. Reo anggara dan sdr. Ginda Mulia yang merupakan anggota Polres Lahat kemudian mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan gagang kayu warna coklat, dan bersarung kayu warna coklat, dengan panjang  $\pm$  30 centimeter, yang diselipkan Terdakwa di pinggang sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Lahat untuk di proses;
- Bahwa Terdakwa mendatangi rumah saksi Epon Hadi saksi dikarenakan Terdakwa cemburu terhadap saksi Epon Hadi;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan gagang kayu warna coklat, dan bersarung kayu warna coklat, dengan panjang  $\pm$  30 centimeter adalah untuk menjaga diri;

Menimbang, bahwa dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh aparat kepolisian Polres Empat Lahat, Terdakwa didapati 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan gagang kayu warna cokelat, dan bersarung kayu warna cokelat, dengan panjang  $\pm$  30 centimeter, dimana saat diperlihatkan ke Terdakwa, barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa dengan melihat dari waktu kejadian pada malam hari dan bertempat di depan rumah saksi Epon Hadi bukan untuk ke ladang atau kebun, maka perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah dalam keadaan sesuai peruntukannya ataupun untuk kepentingan sesuai dengan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam sebagai alat untuk berjaga diri dimana perbuatan tersebut tidaklah dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka perbuatan terdakwa di kategorikan telah membawa senjata tajam dengan tanpa hak, oleh karena itu unsur ini dinyatakan telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa.



Menimbang bahwa dari seluruh rangkaian uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka seluruh unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif peratama Penuntut Umum.

Menimbang bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan yang dapat digunakan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatannya sehingga terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan demikian patut dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa oleh karena permohonan tersebut pada pokoknya hanya merupakan permohonan agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya maka permohonan tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama pada bagian keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan gagang kayu warna cokelat, dan bersarung kayu warna cokelat, dengan panjang  $\pm$  30 centimeter adalah alat yang dapat membahayakan bagi orang lain, dikhawatirkan akan dipersalahkan untuk melakukan tindak pidana lainnya, maka barang bukti tersebut dinyatakan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan, yaitu;

**Hal-Hal yang memberatkan;**

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;  
Memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Pirmansah bin Ismail (alm.)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan gagang kayu warna coklat, dan bersarung kayu warna coklat, dengan panjang  $\pm$  30 centimeter

## Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023, oleh kami, Muhamad Chozin Abu Sait, S.H., sebagai Hakim Ketua, Chrisinta Dewi Destiana, S.H., Maurits Marganda Ricardo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alia Desnani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh Robbyansyah Hutasoit, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dalam persidangan yang dilaksanakan secara telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Lht



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Chrisinta Dewi Destiana, S.H.

Muhamad Chozin Abu Sait, S.H.

Maurits Marganda Ricardo, S.H.

Panitera Pengganti,

Alia Desnani, S.H.